



PENETAPAN
Nomor 0210/Pdt.G/2016/PA.BM

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama di Bima yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Ma'ani binti Abdurahman umur 26 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA pekerjaan Mengurus rumah tangga tempat kediaman di Dusun Tengge Keli RT.021/ RW. 008, Desa Rite Kecamatan Ambalawi, Kabupaten Bima, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat ;

melawan

Syahudin bin Syafrudin umur 30 tahun, Pendidikan SLTP, agama Islam, pekerjaan Bertani semula bertempat tinggal di Dusun Tengge Keli Rt.021/Rw.008 Desa Rite Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima, sekarang tidak diketahui lagi alamat dan keberadaanya diseluruh wilayah RI (Ghaib), selanjutnya disebut sebagai "Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut;

- Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tertanggal 02 Pebruari 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan



register Nomor 0210/Pdt.G/2016/PA.BM, tanggal 02Pebruari 2016, Penggugat bermaksud ingin bercerai dengan Tergugat;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat seperti terurai diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, sehingga terdapat alasan bahwa perkara cerai yang diajukan oleh Penggugat tersebut dinyatakan gugur sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 148 Rbg.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar perkara ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundangan-uandangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Meyatakan perkara yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Register Nomor : 0210 tanggal 02 Pebruari dinyatakan Gugur ;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.841.000,- (delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah);




Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2016 M, bertepatan tanggal 18 Ramadhan 1437 H, oleh Kami .H.Ahmad Gani,SH sebagai Ketua Majelis dengan didampingi Drs.Moh.Agus Sofwan Hadi dan Drs.Agus Mubarak, masing - masing Anggota, dengan dibantu Zainal Ismail,SH Sebagai Panitia Pengganti dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan tanpa hadimya Penggugat dan Tergugat.



Ketua Majelis,

 .H.Ahmad Gani,SH.

Hakim Anggota,


 Drs. Moh. Agus Sofwan Hadi

Hakim Anggota,


 Drs. Agus Mubarak.

Panitia Pengganti


 Zainal Ismail,SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 750.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 481.000,-